



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-129/PK/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Website DJPK

25 September 2023

Yth. Kepala Daerah Penerima Dana Desa

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan Tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
2. Tambahan Dana Desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari kementerian /lembaga. Informasi desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa, dapat dilihat pada website DJPK melalui laman [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id).
3. Paralel menunggu proses penetapan PMK, Pemerintah Desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 agar mempersiapkan rencana penggunaan, yaitu untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas Desa dan/atau penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit.
4. Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



